BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya lembaga keuangan di Indonesia merupakan wujud dari kegiatan perekonomian dan berfungsi sebagai investasi dan penyedia dana bagi masyarakat. Sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional adalah mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, yang mana konsep ini sangatlah dilarang dalam Islam. System bunga yang diterapkan dalam manajemen lembaga keuangan konvensional telah mendapat banyak kritikan bahwasannya pengambilan bunga sama saja dengan konsep riba. Oleh karena itu banyak dari pakar dan cendekiawan muslim memutuskan untuk membuka praktek lembaga keuangan Islam di Indonesia pada awal periode 1980-an, melalui diskusi yang bertemakan Bank Islam Sebagai Pilar Ekonomi Islam[1].

Lembaga keuangan syariah berdiri dengan sistem yang dikembangkan berdasarkan syariah . Pada dasarnya, fungsi lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang berperan sebagai lembaga intermediasi *(intermediary institution)* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali Dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan[2]. Dan salah satu lembaga

[1] Fahrul Ulum, "*Manajemen Perbankan Syariah"*, (Surabaya: Putra media Nusantara, 2012), 2.
[2] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan yang berbasis syariah adalah koperasi jasa keuangan syariah *baitul māl wa tamwīl* usaha gabungan terpadu Sidogiri atau KJKS BMT UGT Sidogiri. Dan lembaga ini telah mempunyai banyak cabang salah satunya yaitu cabang pembantu Lima yang berada di Larangan Sidoarjo. Lembaga ini juga hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang berupa pembiayaan atau penjaminan dan sebagai tempat pengelola dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan bagi usaha-usaha,pihak-pihak yang memerlukan dana sebagai modal usaha ataupun yang lainnya[3].

Salah satu produk BMT UGT Sidogiri adalah *kafālah*. Akad ini merupakan salah satu produk baru. Produk penjaminan yang biasa dikenal dengan akad *kafālah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafīl)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung *(makfūl 'anhu/ashīl)*[4]. Salah satu produk penjaminan yang ditawarkan oleh *baitul māl wa tamwīl* usaha gabungan terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo yaitu *kafālah* yang berkaitan dalam bidang kesehatan.

Salah satu prosedur akad *kafālah* yang diterapkan di *baitul māl wa tamwīl* usaha gabungan terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayan kepada pihak BMT UGT Sidogiri untuk berobat ke rumah sakit, maka akad yang dipakai oleh pihak BMT UGT Sidogiri adalah akad *kafālah.* Setelah itu pihak BMT UGT Sidogiri menyetujui dan memberikan dana pertanggungan untuk berobat di rumah sakit kemudian melakukan kesepakatan

[3] Ibid., 111.
[4] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai angsuran, ujrah per bulan dan jangka waktu pembayaran dengan pihak *makfūl 'anhu*. Setelah itu pihak BMT UGT Sidogiri merealisasikan akad ini dan *makfūl 'anhu* memperoleh sejumlah biaya pertanggungan.

Contoh kasus dengan nama nasabah Ibu Muslihah yang beralamat Cangkring, Rt/Rw: 26/06 Sidokare Sidoarjo, nasabah mendapat dana pertanggungan dari pihak BMT UGT Sidogiri sebesar 10.000.000,- dan akan diangsur dalam jangka waktu enam bulan terhitung dari tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015, Dengan *ujrah* sebesar 2.80% atau sebesar 280.000,-. maka angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sebesar 1.946.000,- dan jika dikalikan selama enam bulan yaitu 1.946.000,- x 6 = 11.680.000[5]. Kemudian jika nasabah mengalami kredit macet, maka lembaga akan menyita barang jaminan nasabah.

Dalam klausul perjanjian akad *kafālah* pasal 1 dan 2 BMT UGT Sidogiri disebutkan:

Pasal 1. Definisi Akad *Kafālah*

1. *Kafalah* adalah akad penjaminan atau pertangungan yang diberikan oleh penanggung (BMT/*kafīl*) kepad pihak ketiga (pihak rumah sakit) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (anggota/*makfūl anhu*).
2. BMT boleh meminta *fee (ujrah)* berdasarkan akad *kafālah* atas jasa tersebut.

[5] Jadwal Angsuran Nasabah BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo, No.rek, 318.71.000483.07, atas nama Ibu Muslihah, Cangkring RT26 RW06 Sidokare Sidoarjo, tanggal 18 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2. Transaksi Akad *Kafālah Bil Ujrah*

1. Pihak pertama memberikan dana pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya rumah sakit dan oleh karena itu berhak menagih kepada pihak kedua sejumlah dana pertanggungan tersebut.

2. Pihak kedua mengaku dan menyatakan telah menerima dana pertanggungan *(kafālah)* tersebut dan berjanji akan membayar kembali kepada pihak pertama sebagaimana yang akan disebut pada pasal 4 akad ini dan akad ini berlaku pula sebagai tanda terima yang sah.

3. Atas jasa pertanggungan *(kafālah)* ini pihak pertama meminta dan pihak kedua setuju untuk membayar *ujrah (fee) kafālah* kepada kepada pihak pertama sebesar Rp. 0 (rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan, yang akan dibayar sebagaimana yang akan disebut pada pasal 4 akad ini.

Dalam klausul perjanjian di atas, belum disebutkan besaran jumlah hutang nasabah kepada pihak ketiga yang disebut hanya jumlah dana pertanggungan yang didapat oleh nasabah dari pihak BMT.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional no: 11/DSN-MUI/IV/2000 "*kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafīl)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi "kewajiban" pihak kedua atau yang ditanggung *(makfūl 'anhu/ashīl).* Disebutkan juga dalam fatwa tersebutbahwa rukun *kafālah* adalah: Pihak penjamin *(kafīl)*, pihak Orang yang berhutang *(aṣhīl, makfūl 'anhu)*, pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berpiutang *(makfūl lahu)* dan Obyek Penjaminan *(makfūl bihi)*[6]. Dengan mengacu pada definisi dan rukun *kafālah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut maka, ketika akad *kafālah* itu dijalin, harus sudah ada *makfūl lahu* dan *makfūl bihi*/hutang yang statusnya masih tertanggung dikarenakan *makfūl anhu* tidak sanggup untuk membayar ataupun dikarenakan sebab lainnya.

Namun dalam praktik *kafālah* di BMT UGT Sidogiri, tampak bahwa *makfūl lahu* dan *makfūl bihi* nya belum ada karena nasabah yang mengajukan pembiayaan belum berurusan/berhubungan dengan rumah sakit manapun.

Di samping itu dalam kasus yang disebutkan diatas, terjadi penentuan *ujrah* dalam akad *kafālah* dengan menggunakan persentase dari dana pertanggungan, yakni 2,8 %. Aspek ini tampak tidak berselaras dengan fatwa Dsn No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji lembaga keuangan syariah yang menyebutkan bahwa Besar imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qarḍ* yang diberikan Lembaga keuangan syariah kepada nasabah.[7]

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang "***praktik kafālah di Baitul Māl Wa Tamwīl*** **Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo** untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan kemudian perlu juga dilakukan analisis tentang praktik tersebut dari sudut pandang hukum islam.

---

[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah.*
[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan dan terdapat beberapa masalah yaitu:

a. Prosedur *kafālah* yang menyerupai dengan praktik *qarḍ* atau utang piutang
b. BMT berperan sebagai *kafīl* dan juga kreditur atau pemberi piutang kepada nasabah/*makfūl 'anhu.*
c. Tidak terdapat *Makfūl bihi*/ dan *makfūl lahu*/pihak penerima jaminan obyek dalam akad *kafālah* ini.
d. Pengambilan *fee/ujrah* yang didasarkan pada prosentase di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

2. Dari uraian identifikasi masalah diatas, maka penulis akan memberikan batasan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

a. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *kafālah* tanpa *makfūl bihi* dan *makfūl lahu* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
b. Analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase dana pertanggungan dalam akad *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tinjauan hukum Islam terhadap akad *kafālah* tanpa *makfūl bihi* dan *makfūl lahu* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase dana pertanggungan dalam akad *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti agar terdapat perbedaan dalam pembahasannya baik mengenai obyek, metode dan lainnya.[8] Setelah dilakukan penelusuran mengenai praktik akad kafālah dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka ditemukanlah beberapa materi yang sebelumnya juga meneliti tentang praktik akad *kafālah,* yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ela Nuria Amala dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Kafālah Pada PT Asuransi Takaful Surabaya tahun 2005, dalam penelitian ini digambarkan tentang perbedaan antara asuransi takaful dengan konsep *kafālah.* Dalam asuransi takaful

---

[8] Falkultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Falkultas Syariah, 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya melibatkan dua pihak saja, sedangkan dalam konsep kafālah melibatkan tiga pihak. Dalam *kafālah* juga terdapat pihak yang tertanggung sedangkan dalam asuransi takaful tidak ada. Akan tetapi dalam konsep asuransi takaful di PT Asuransi Takaful Surabaya, bahwa yang menjadi adalah nasabah itu sendiri bahkan saling menjamin. Dan juga bukanlah perusahaan yang memungut premi, melainkan para pesertalah yang memungut iuran. Sehingga perusahaan hanya berperan sebagai fasilitator hubungan antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima klaim (tertanggung).[9]

2. Skripsi yang ditulis olah Agus Slamet dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Aplikasi *Kafālah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya tahun 2009, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa aplikasi *kafālah* (bank garansi) sebagai pemberi jaminan terhadap nasabah atas tanggungannya kepada pihak lain. Sedangkan akad yang dipakai adalah akad *kafālah* dan *wadīah.* Dan bank Syariah Mandiri mengambil kebijakan bahwa akad *kafālah* ini hanya diberlakukan untuk nasabah yang mempunyai saldo tabungan minimal dua juta rupiah dan masih aktif menabung. Ini dilakukan untuk mengurangi resiko ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tertanggung.[10]

---

[9] Ela Nuria Amala, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Kafālah Pada PT Asuransi Takaful Surabaya*" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)
[10] Agus Slamet, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Aplikasi Kafālah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Siti mulyani dengan judul ”Studi Komparasi Jaminan Aval Menurut Hukum Perdata Dan Kafālah Menurut Hukum Islam tahun 2006, dijelaskan bahwa jaminan aval adalah suatu lembaga jaminan dalam hukum wesel, dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel pada hari bayar. Dan dalam jaminan aval ini juga mensyaratkan adanya kesepakatan antara bebrapa pihak yang terlibat dalam jaminan pengalihan utang ini dan adanya kecakapan bertindak untuk mengikatkan diri bagi penjamin, serta mampu untuk melunasi hutang. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dengan adanya jaminan aval maka transaksi pedagangan dalam hukum wesel semakin lancar karena adanya pihak ketiga yang bersedia menjadi penjamin.[11]

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka terdapat perbedaan dalam penelitian ini, bahwa penulis akan membahas tentang *makfūl bihi* yang belum jelas dalam akad *kafālah* dan penentuan *ujrah* yang didasarkan pada persentase dalam akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

[11] Siti Mulyani, ”*Studi Komparasi Jaminan Aval Menurut Hukum Perdata Dan Kafālah Menurut Hukum Islam*” (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* berdasarkan prosentase dalam akad *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

F. Kegunaan hasil penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar praktik *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi teoritisnya ataupun praktisnya, antara lain:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah dan referensi pengetahuan yang berkaitan dengan hukum islam khususnya dalam bidang pebankan sehingga dapat memperluas wawasan bagi pembacanya.
2. Secara praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi pihak lembaga keuangan dalam penggunaan akad yang sesuai dengan syariah.

G. Definisi operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketenuan hukum muamalah yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan beberapa pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Fikih[12]. Maksud dari hukum Islam disini adalah hukum yang berkaitan dengan *kafālah.*

2. *Kafālah* adalah akad pertanggungan atau penjaminan yang ditawarkan oleh *Baitul Māl wa Tamwīl* Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo kepada nasabah. *Kafālah* yang diterapkan di lembaga ini adalah *kafālah bil mal* atau *kafālah* terhadap harta.
3. BMT UGT Sidogiri adalah sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum koperasi milik para asatidz, pengurus dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, dan kantor pusatnya berada di Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Sidogiri, Kraton, Pasuruan. Dan salah satu cabang pembantunya berada di Larangan Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan, penyusun menggunakan metode penelitian[13] sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama data yang dikumpulkan adalah:

[12] Sudarsono, *"Kamus Hukum Islam",* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12
[13] Masruhan, "*Metodologi Penelitian Hukum",* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang rukun tertulis dalam akad *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

b. Data tentang ayat al-Qur'an mengenai *kafālah.*

c. Data tentang hadits mengenai *kafālah.*

d. Data tentang pendapat para *fuqahā'* mengenai *kafālah.*

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, data yang diperlukan adalah:

a. Data tentang besaran dana pertanggungan dalam akad *kafālah.*

b. Data tentang besaran *ujrah/fee* yang ditentukan oleh pihak Bmt Ugt Sidogiri dalam akad *kafālah.*

c. Data tentang Hadits mengenai *ujrah*

d. Data tentang pendapat para *Fuqahā' ujrah*

2. Sumber Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan di atas, maka sumber data yang diperlukan yaitu:

a. Dokumen perjanjian akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo

b. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Jakarta

c. *Bulūgul marām,* karya Ibnu Hajar al-Asqalani

d. Fikih Sunnah, karya Sayyid Sabiq

e. Terjemah *Fiqhul Islami Waadillatuhu,* karya Wahbah Zuhaili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Mausū'ah Fiqhu al-Islāmy wa al-Qaḍāyā al-Ma'āṣirah*, karya Wahbah Zuhaili

g. *Al Fiqhu 'Alā al Madzāhibi al Arba'ah,* karya Abdurrahman al Jaziry

h. *Al-Hāwi Al-Kabīr,* karya Habib Mawardi Basriy

i. Fatwa Dsn No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*

j. Fatwa Dsn No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

k. Perbankan Islam, karya Ismail

l. Fiqih Muamalah, karya Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan

m. Manajemen Perbankan Syariah, karya Fahrur Ulum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.[14] Data yang dihimpun melalui teknik dokumentasi adalah data tentang pelaku akad *kafālah* dan data besaran *ujrah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

[14] Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Pustaka

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan…[15] Data yang dihimpun melalui studi pustaka adalah:

1) Data tentang ayat al Qur'an mengenai *kafālah*
2) Data tentang hadits Nabi mengenai rukun *kafālah*
3) Data tentang pendapat para ulama' mengenai syarat dan rukun *kafālah*

c. Wawancara (*interview*)

Adalah proses tanya jawab lisan, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yaitu *interviewer* dan *information supplyer.*[16] Dalam tehnik ini yang menjadi *information supplyer* adalah kepala dan wakil kepala koperasi BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan pengolahan dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan[17]. Yakni memeriksa data yang terkumpul melalui studi dokumen perjanjian *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dan nasabah.

---

[15] Phairha , *"Studi Kepustakaan",* dalam http://phairha.blogspot.com/2012/01/studi-kepustakaan.html , diakses pada 17 Maret 2015.
[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian...,* 235.
[17] ibid*...,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* setelah data tentang akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo diedit, maka data tersebut disusun dengan baik agar bisa dianalisis dengan mudah.

c. *Analizing* adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan dua teknik, yaitu:

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan sedetail mungkin data lapangan mengenai *makfūl bihi* yang belum diketahui dalam akad *kafālah* dan penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

b. Verifikatif, yaitu memverifikasi (menguji) data lapangan tentang *makfūl bihi* yang belum diketahui dalam akad *kafālah dan* penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo yang telah dideskripsikan kesesuainnya dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab Pertama adalah pendahuluan. pembahasan dalam bab ini dipilah menjadi sembilan sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua bertajuk konsep *kafālah* dan *ujrah* menurut hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini dipilah menjadi empat sub bab yaitu: pengertian dan dasar hukum *kafālah*, syarat dan rukun *kafālah*, macam-macam *kafālah*, syarat-syarat *ujrah*. Dalam sub bab syarat-syarat *ujrah* dipilah menjadi dua sub bab yaitu: *ujrah* dari barang yang bernilai dan diketahui dan *ujrah* tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd 'alaih* (obyek akad).

Bab ke tiga adalah deskripsi penerapan akad *kafālah di* BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo yang dipilah dalam dua sub bab yaitu: gambaran umum BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dan penerapan akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

Bab ke empat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo yang meliputi: bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *kafālah* tanpa *makfūl bihi* dan *makfūl lahu* dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penentuan *ujrah* dana pertanggungan yang didasarkan pada prosentase di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

Bab ke lima adalah penutup. Dalam bab ini dipilah menjadi dua sub bab yaitu: kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id